



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**NOMOR: 900/Kep.599-BKAD/2022**

**TENTANG**


**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR:  
900/KEP.15-BKAD/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa penetapan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.15-BKAD/2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.304-BKAD/2022;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan atau pergantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.15-BKAD/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor: 045.4/646-Sekret/VI/2022, Perihal Usulan Perubahan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak Tahun 2022;
  2. Surat Camat Cigemblong Nomor: 900/87-Kec/VI/2022, Perihal Usulan Pergantian Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Kantor Kecamatan Cigemblong TA. 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 900/KEP.15-BKAD/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN  
ANGGARAN 2022.

- KESATU : Mengubah beberapa ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.15-BKAD/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.304-BKAD/2022, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 24 Juni 2022



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak
2. Camat Kecamatan Cigemblong Kab. Lebak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f b
KEPALA BKAD	f b
KEPALA BAGIAN HUKUM	f b

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 599 -BKAD/2022

Tanggal : 24 Juni 2022

Tentang :

Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Lebak Nomor: 900/Kep.15-BKAD/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN YANG LAMA	BENDAHARA PENGELUARAN YANG BARU
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	FIKA APRILIYANI HAPSARI, SE. NIP. 198404302009022003	AHMAD BAYQUNI, A.Md. NIP. 197909152014121001
2	KECAMATAN CIGEMBLONG	SUPRIADI NIP. 197902262010011003	DENI IRIANA NIP. 197501242014061002



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>